



---

## **Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

**Andi Muhammad Safwan Rais, Samsul Wahidin, Riski Febria Nurita, Raditya Feda Rifandhana**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

---

### **Abstrak**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui undang-undang nomor 4 tahun 1997 pasal 6 tentang penyandang cacat menyatakan bahwa terdapat 6 hak-hak disabilitas dimana termasuk di dalamnya adalah perlakuan yang sama dalam pembangunan dan memiliki peran sosial sebagaimana dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 3 penyandang disabilitas bahwa orang dengan kekurangan kemampuan tersebut memiliki kesetaraan hak di depan hukum. Selanjutnya Undang-Undang Pemilu di Indonesia mengatur secara khusus mengenai para difabel maupun disabilitas tersebut dimana untuk memperoleh hak-hak mereka maka negara mengatur Peraturan Perundang-undangan agar dapat terpenuhi kebutuhan mereka dalam berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia. Landasan Luber-jurdil adalah tolak ukur menilai keberhasilan regulasi pemilu yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga hanya menggunakan bahan hukum kepustakaan, dikaji dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai Undang-Undang Pemilu yang mengatur perihal pemilih disabilitas terutama pada pemilu serentak yang memiliki kesulitan tinggi dibanding Pemilu sebelumnya. Hasil penelitian akan memastikan tercapainya luber-jurdil berdasarkan penjabaran peraturan yang ada apakah sudah diatur dengan baik didalam peraturan perundang-undangan Pemilu berdasarkan dari bahan hukum yang diperoleh dapat melihat terpenuhinya kebutuhan hak para pemilih disabilitas.

### **Abstract**

*Based on law number 4 of 1997 article 6 regarding persons with disabilities states that there are 6 rights of persons with disabilities which include equal treatment in development and have a social role as in law number 8 of 2016 article 3 of persons with disabilities that people with disabilities lack of such capabilities have equal rights before the law. The Election Law in Indonesia specifically regulates those with disabilities and disabilities where in order to obtain their rights, the state regulates laws and regulations so that their needs can be fulfilled in participating in elections in Indonesia. Luberjurdil's foundation is a benchmark for assessing the success of the election regulations used in this study. This research is a normative research so that it only uses bibliographical legal materials, is studied and analyzed to obtain conclusions*

### **Kata kunci:**

Pemilu Serentak, Luber-Jurdil, Disabilitas

### **Keywords:**

Simultaneous Election, Luber-Judil, Disability

*regarding the election law that regulates voters with disabilities, especially in simultaneous elections which have high difficulties compared to the previous elections. The results of the study will ensure the achievement of Luberjurdil based on the elaboration of existing regulations whether it is properly regulated in the election laws and regulations based on the legal material obtained, which can see the fulfillment of the rights needs of voters with disabilities.*

---

Koresponden Penulis;  
**Raditya Feda Rifandhana**  
Email; [raditya.feda@unmer.ac.id](mailto:raditya.feda@unmer.ac.id)

## 1. Latar Belakang

Proses pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, dalam pasal 1 menyebutkan regulasi dalam pemilu memberikan definisi bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Korelasi Pemilu dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih seperti masyarakat normal pada umumnya dimana memiliki hak memberikan pilihannya terhadap calon pemimpin di Indonesia serta diatur dalam Pasal 5, pada saat penyelenggaraan pemilu setiap masyarakat berhak untuk dapat ikut dalam proses pemilihan sehingga kelompok disabilitas memiliki hak yang sama, hal tersebut tercantum pada regulasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 5 yang menyatakan memiliki keterbatasan (disabilitas) yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/ wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Pada definisi lainnya dalam kamus populer bahasa Indonesia difabel yang artinya yakni penyandang cacat, lalu definisi lain dibahasa inggris difabel adalah *different ability* yang artinya perbedaan kegunaan, sehingga arti keseluruhan adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dan keterbatasan diri untuk konotasi positif (KBBI). Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik/ atau disabilitas bukanlah pilihan hidup yang bisa diatur, tetapi melainkan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas tetap memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya suatu perbuatan perbedaan (diskriminasi) diantara mereka.

Peraturan regulasi yang berkaitan dengan Perundang-Undangan di Indonesia pada faktanya sudah banyak dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak seseorang keterbatasan fisik atau disabilitas, namun pada sebenarnya hak-hak keterbatasan fisik pada disabilitas yang telah dilindungi dalam peraturan regulasi perundang-undangan tersebut masih sangat banyak yang belum dapat diwujudkan oleh negara. Tepatnya adalah belum maksimalnya seperti terjadi di kota Yogyakarta, Jakarta dan Banten dimana koordinasi penyelenggara tidak maksimal dalam kebutuhan template dan pendampingan terhadap pemilih disabilitas (Julita, 2018).

Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001 terjadi tanggal 1-9 November 2001 pada bagian BAB VIB (enam-B) tentang pemilu mengatur tentang pedoman pemilu yakni asas pemilihan

umum pasal 22 E mengandung pelaksanaan pemilu untuk presiden dan legislatif, peserta pemilu DPR dan DPD, sifat penyelenggaraan pemilu dan regulasi lebih lanjut (TIM Grasindo, 2017). Sehingga didalam dasar asas pemilu tertera pada regulasi Pasal 22E UUD 1945 ayat 1, yakni : kegiatan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.

Dijelaskan kembali pada Regulasi Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu, yakni : pelaksanaan pada penyelenggaraan pemilu terkait asas pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, berpastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proposional, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga tertera pada Pasal 3, selanjutnya memastikan asas pemilu berjalan luber-judil, maka dari itu pelaksanaan pemilu berdasarkan pasal 3 tersebut. Dalam negara memiliki ilmu kenegaraan yang memiliki keterkaitan dengan konstitusi sehingga konsep utama.

Dalam Pemerintahan Indonesia harus menjunjung tinggi konstitusional yang memiliki beberapa syarat: Pertama; adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Kedua; mampu mewakili dan menguasai rakyat. Ketiga transparansi atau keterbukaan terhadap rakyat. Keempat; inisiatif mengubah negara menjadi lebih baik, selanjutnya makna konstitusi negara tersebut merupakan hasil produk politik sejarah dengan perjalanan suatu proses panjang dalam arti lainnya perjuangan bangsa, yang dirumuskan terkait filsafat, cita-cita, nilai, norma, dan visi-misi bangsa yang menjadi pandangan atau cerminan, ide-ide jalan pikir, mentalitas, dan kebudayaan bangsa (Inu, 2014).

Secara konstitusional pada point 1 hingga 4 Pemerintahan Indonesia harus dapat berkontribusi secara merata termasuk di dalamnya mengenai penyelenggaraan pemilu, sehingga termasuk didalamnya menderita keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas, KPU harus mampu bertanggungjawab kepada rakyat yang khususnya

dimaksud adalah penyandang disabilitas, mewakili mereka dengan menyediakan sarana lengkap atau fasilitas pelengkap untuk menggunakan hak-hak suara dalam pemilu, terbuka terhadap penyandang disabilitas secara informasi dan berinisiatif atas tindakan yang harus dilakukan KPU untuk para penyandang cacat pada proses pemilihan umum.

Tidak lupa pula semuanya berjalan berdasarkan Asas Pedoman Pemilu yakni Luber-judil bersama dengan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya Bawaslu dan DKPP. Hal-hal krusial yang dapat dilihat secara konseptual substansi/atau isi dari pasal-pasal Undang-Undang Pemilu di Indonesia berkaitan dengan disabilitas, maka dari itu pasal-pasal yang dapat berpotensi direvisi sehingga pemilu berikutnya yakni pemilu serentak, pemilih disabilitas mendapatkan dukungan fasilitas dalam hak-haknya sebagai masyarakat pada pemungutan suara, maupun sebelum pemungutan suara dimana mereka membutuhkan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut partisipasi dalam pemilu.

Sebagai negara demokrasi diyakini pemilihan umum merupakan sarana untuk dapat memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingannya serta memperjuangkan kepentingan umum. Pelaksanaan Pemilu diselenggarakan serta diagendakan 5 tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan, yang pada regulasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yakni pada pasal 3 terkait penyandang disabilitas, yang substansinya dapat ditekankan bahwa dasar/atau landasan biaya tidak pantas dijadikan suatu alasan hingga memberikan hak-hak secara optimal terutama hal tersebut pada penyandang disabilitas.

Maka dari itu suara dari mereka sangat berharga terhadap hasil Pemilu di Indonesia dari dulu hingga sekarang sehingga pada dasarnya tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu terwujud. Dari

alasan-alasan tersebut bahwa pada perubahan sistem Pemilu di Indonesia yang menjadi serentak ini bisa menjadi alasan penting, melihat pemilu sekarang yang sekarang penerapan berdasarkan undang-undang Pemilu, para penyandang disabilitas tersebut masih perlu diperhatikan agar mereka dapat merasakan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undang terutama yang menjelaskan tentang hak-hak sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28G, 28H dan 28I. Pada UU No 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas, yang diartikan, disabilitas : setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual serta sensorik dalam jangka waktu lama yang dimana dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta sulitnya untuk ikut partisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan atau kesamaan hak.

Dalam menghadapi para penyandang disabilitas penyelenggara pemilu dapatsemestinya menerapkan regulasi yang berlaku/atau ada secara benar. Pada suatu konsep negara hukum atau istilah lainnya *rechtsstaat* serta nomokrasi , prinsip pedoman/atau norma kekuasaan, yakni penyelenggaraan suatu kekuasaan adalah norma dan hukum. Pendapat dari Julius Stahl adalah hak asasi manusia dalam konteks perlindungan, kekuasaan yang terbagi-bagi, pemerintahan berdasarkan regulasi pada undang-undang serta peradilan tata usaha negara (Jimly, 2017).

Undang-undang pada negara hukum tentunya yang diinginkan adalah rigid atau kaku yang menandakan bahwa baiknya regulasi pada peraturan pemilu di Indonesia yang berkedaulatan, berkeadilan, sesuai pedoman asas Pemilu dan sesuai dengan konstitusi. Secara luas atau ekspilisit Undang-Undang Pemilu sangat penting dimana dapat ditetapkannya regulasi yang baku dan sudah baik yang tidak perlu diubah-ubah lagi sistemnya dan mencegah kesalahan yang lalu dengan kepastian hukum yang kaku.

Terselenggaranya Pemilu serentak dengan menjadi pembelajaran bahwa masih perlunya penyesuaian oleh lembaga legislatif Indonesia dalam merancang undang-undang Pemilu di Indonesia. Hasil legislasi Undang-Undang Pemilu serentak ini berdampak pada pelaksanaan Pemilu serentak hingga periode selanjutnya hingga selanjutnya sehingga pentingnya membahas peraturan perundang-undangan Pemilu serentak dengan analisis hukumnya terhadap pemilih disabilitas serta menganalisis tercapainya asas pemilu luber-jurdil. Adapun dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengorganisasikan pemilih disabilitas dalam Pemilu serentak? Dan Apakah asas luber-jurdil terjabarkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemilih disabilitas?

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis, yang dimana menelaah suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi serta memiliki penetapan, memiliki kekuatan hukum tetap pada kasus (Peter, 2010). Penelitian mengacu pada studi kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian normatif dalam hal ini adalah bertujuan memperoleh pengetahuan secara hukum dimana didalamnya mencari hubungan antar regulasi UUD 1945, undang-undang, peraturan dan lain-lain, dimana terhubung secara penerapan dan prakteknya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Regulasi Pendukung Penerapan Asas Luber-Judil Tentang Disabilitas

Dalam penulisan penelitian ini, terkait regulasi pendukung penerapan asas luber-judil dan regulasi tentang disabilitas, maka regulasi luber-judil yang belum mencapai luber dan judil kepada disabilitas serta kebutuhan para disabilitas yang belum diatur kedalam regulasi pemilu. Hukum nasional Indonesia, pada kongres Pancasila serta diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Satjitpto Rahardjo berpendapat perspektif Pancasila terbagi atas tiga, pertama : negara hukum/atau *rechtsstaat* kearah *rule of law* , kedua: Pancasila berperan dalam membentuk hukum serta termasuk tata hukum urutan dan terakhir dalam kedudukan pancasila sebagai dasar sumber hukum dan dasar negara Indonesia (Ferry, 2020).

*The Founding Fathers* mempertimbangkan secara seksama dan hati-hati dengan konsekuensi dari penamaan tersebut, maka penamaan tersebut dimana sumber hukum dipelajari melalui pemikiran barat, tetapi hukum Indonesia wajib sepenuhnya dibuat berdasarkan konsep Pancasila, sehingga tidak memiliki kesamaan dengan hukum diluar dari negara Indonesia .Secara luas/eksplisit bahwa hukum terjadi hanya berdasarkan *machtstaat* atau kekuasaan hukum. Selanjutnya secara implisit dalam perubahan amandemen UUD 1945 pada pasal-pasal hakikat membangun seluruh rakyat Indonesia tempat interaksi.

Secara menyeluruh seharusnya berdasarkan bijak *founding fathers* yang menyampaikan pesan setelah berdasarkan izin dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam merumuskan tujuan negara dan dasar negara, yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan maka perlu paham bahwa Pemilu adalah salah

satu kedaulatan rakyat, sejatinya demokrasi dan Pancasila adalah satu kesatuan maka *otomatis* pula dimana salah satu berdemokrasi yakni pemilu harus berdasarkan Pancasila.

Kedaulatan rakyat cenderung berkaitan dengan produk-produk hukum sebagaimana para ahli berpendapat demokrasi yakni pemerintahan untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Maka melalui pengertian kedaulatan tersebut menjelaskan bahwa negara demokrasi seperti Indonesiamemerlukan Pancasila sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kenegaraannya. Pancasila merupakan cita-cita ideal di negara Indonesia.

Demokrasi adalah prinsip, wajib ada di dalam negara demokrasi, serta harus ada sebagai pemegang kendali negara atau pejabat yang dipilih dan terpilih, Pejabat-pejabat yang terpilih dalam pemilu yang jujur, adil, bebas , periodik telah sesuai pancasila pada sila kelima, memberikan wadah terhadap kebebasan berpendapat warga negara serta tidak ada halangan dan batasan untuk berpendapat dan memberikan hak Warga untuk kebebasan mendapatkan dan mencari informasi. Menurut pancasila pemilu memiliki posisi serta cara-cara yang telah disebutkan tersebut, dan memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).

Hukum Adat di Indonesia dalam menjalani Pemilu satu-satunya yang konstitusional adalah Pemilu NOKEN untuk beberapa di daerah Papua dan Hukum Internasional yang harus dijalani adalah *Electoral Justice* dimana teori ini merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Pemilihan Umum di suatu negara di dunia. Dari segi Peraturan NOKEN merupakan peraturan adat yang satu-satunya inkonstitusional bercampur dengan sistem Pemilu, secara mayoritas dikaitkan dengan Luber dan Jurdil maka NOKEN merupakan cara pemilihan umum yang tidak mencerminkan asas Pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Terdapat sifat khusus tertera pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua lembaran nomor 135 dan 4151 pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken/ikat, selanjutnya noken adalah suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian yang dimana sesuai dengan kearifan lokal, nilai adat masyarakat setempat, bertujuan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, serta legislatif, dan mengikuti arahan dari kepala suku, tertera pada peraturan noken / ikat yakni KPT 810 tahun 2019.

Dari pengertian tersebut dapat terlihat gambaran peraturannya yaitu untuk menentukan pemimpin-pemimpin Negara yaitu secara bersama-masa masyarakat Papua tersebut menyepakati calon yang akan dicoblos pada hari pemungutan suara sehingga hasil akhirnya mutlak pada 1 pasangan calon/calon individu, tentang persiapan, persiapan pemilu terbagi tiga yaitu KPPS, perlengkapan dan waktu pelaksanaan.

Hal yang membedakan adalah perlengkapan dalam Noken menyesuaikan kelaziman/kebiasaan wilayah tersebut, adapun yang dimaksud hal ini adalah tas Noken. Kemudian tentang tata cara pemungutan suaranya Model C2-KPU pada sistem Noken/ikat yaitu mencatat identitas kepala suku, peran kepala suku dan jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakili, kemudian perbedaan lainnya adalah Noken tas yang masuk dalam perlengkapan tersebut merupakan tempat pengganti kotak suara pada Pemilu sistem Noken.

Pada sistem noken tidak terdapat penjelasan mengenai penyandang disabilitas, namun berdasarkan yang telah diuraikan maka asas Pemilu yang dialami oleh pemilih disabilitas yang menggunakan sistem Noken tentu tidak akan bisa tercapai. Dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi menjelaskan mengenai Asas Pemilu sekaligus dalam Pemilu di tahun 2020 kebawah yakni tahun 2019 ini dijelaskan pula perubahan serentaknya Pemilu berdasarkan UUD yakni

mekanismenya dalam Pasal 22E ayat (1) tentang pedoman asas pemilu, yakni yang khusus ayat 1, hal terpenting yang telah dijelaskan pada Pancasila sebelumnya, pemilu harus terlaksana dengan jujur, dan adil, serta disebutkan pada ayat satu kejujuran, umum, bebas, kerahasiaan, langsung, dan keadilan, serta pemilu serentak untuk memilih capres dan cawapres, calon legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), sehingga lima kota suara dalam satu pemilihan.

Keuntungannya efisiensi biaya, menurunkan konflik politik dan ketegangan sosial akibat Pemilu dan juga diberlakukannya koalisi antar partai dilakukan sebelum Pemilu bukan pasca Pemilu Legislatif. Pada Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, untuk pemilu tahun 2019, menjelaskan bahwa secara lengkap seluruh proses dan prosedur pelaksanaan pemilu dan peserta pemilih untuk Disabilitas, selanjutnya terdapat hak-hak penyandang disabilitas.

Pertama; memilih partai politik atau individu peserta dalam pemilihan umum, kedua; berperan aktif dalam sistem pemilu pada semua tahapan penyelenggaraan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas, lalu dalam konvensi PBB terkait Jaminan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilu yang substansi dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dalam pasal 29 terkait partisipasi dalam politik, kehidupan masyarakat.

Negara anggota PBB wajib memenuhi serta terdapat jaminan atau menjamin hak penyandang disabilitas, dengan melaksanakan ketentuan, sebagai berikut; pertama; penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan sepenuhnya dalam berpolitik dan berkehidupan bermasyarakat setara dengan warga negara lainnya, jika diperlukan memenuhi permintaan mereka serta diberi izin untuk dapat menggunakan hak suara dalam pemilu.

Kedua; secara aktif mengembangkan lingkungan dimana penyandang disabilitas dapat ikut serta penuh dalam berkehidupan bermasyarakat tanpa ada diskriminasi, sehingga dapat bergabung dalam pemerintahan ataupun kegiatan organisasi non pemerintahan. Dalam Undang-undang Pemilu nomor 17 tahun 2017 pasal-pasal yang mengatur terkait asas Pemilu dan terkait penyandang disabilitas harus sesuai dengan tuntutan undang-undang nomor 19 tahun 2011. Asas pemilu yakni *luber-judil* tanpa ada keterangan teknis lebih lanjut pada pasal lainnya dan kalimat penyandang disabilitas hanya tertera satu kali dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa sebagai pemilih serta memenuhi syarat bagi penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama, sebagai calon anggota legislatif pusat (DPR), sebagai calon anggota legislatif daerah (DPRD), dan sebagai calon anggota perwakilan daerah (DPD), calon presiden dan cawapres, dan sebagai penyelenggara pemilu (Yusuf, 2015).

Hal-hal yang spesifik dijelaskan lebih konkrit kedalam Peraturan KPU, namun hal yang mendasari bahwa perlunya memasukan aksesibilitas kedalam Undang-Undang Pemilu terutama dalam aksesibilitas seperti pemilihan suara selain menjelaskan secara umum perlu menambahkan pemilihan untuk disabilitas yakni menggunakan template, frasa template harus diuraikan ke dalam pasal Pemilu, kemudian dalam kampanye menjelaskan penggunaan media sosial.

Dalam teknis KPU dijelaskan penggunaan bahasa isyarat dalam video yakni pada debat presiden namun terbukti iklan-iklan Pemilu yang dibuat KPU, kemudian kampanye yang dilakukan partai politik tidak menyediakan bahasa isyarat sehingga tuna netra tidak dapat memahami kampanye sebagaimana warga negara lainnya. Dalam menyelenggarakan Pemilu diatur dalam undang-undang membentuk PKPU dan KKPU dilanjutkan penjelasannya ayat (2) bahwa PKPU sebagaimana ayat (1) merupakan pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, yang dimana tertera dalam peraturan dan keputusan KPU Pasal 75.

Undang-undang KPU tidak menyebutkan template dan bahasa isyarat namun dalam teknis KPU mengatur hal tersebut, hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penjelasan aksesibilitas dalam Undang-undang walaupun dalam Pasal 5 kalimat kesempatan yang sama merujuk kepada akses penyandang disabilitas disamakan dengan warga negara umumnya namun faktanya terdapat keanehan atau tidak pantas jika dilogikakan. Pasal-pasal menyebutkan bahwa mampu secara rohani dan jasmani dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, sehingga terdapat penambahan keterbatasan atau cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan, pada saat test psikologi pada disabilitas mental dan grahita disabilitas mental dapat lolos test tersebut, pada Tuna grahita adalah disabilitas intelektual yang jelas tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya jika mencalonkan jadi anggota legislatif atau presiden dan penyelenggara Pemilu, sehingga pada asas adil dalam *luber-judil* tidak bisa jika ada test kepada mereka.

Pada penyelenggara pemilu dalam hal ini dapat seperti tenaga logistik atau pekerjaan membutuhkan intelektual tinggi dapat dikerjakan oleh tuna grahita. Selanjutnya PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan KKPU (Keputusan Komisi Pemilihan Umum). Dalam PKPU Asas Pemilu *luber-jurdil* selalu ada disetiap Pasal awal dimana menegaskan bahwa setiap pelaksanaan KPU dalam prosesnya wajib baik untuk penyelenggara serta peserta pemilu dan pemilih untuk mentaati asas yang menandakan bahwa peraturan KPU harus dijalankan secara *luber dan jurdil* sehingga apabila secara substansi ada Pasal PKPU yang tidak *luber-jurdil* maka terjadi kontradiksi hukum pada PKPU yang dibuat oleh KPU. Pada PKPU terdapat regulasi yang mengatur pemilih disabilitas, yakni : mengatur terkait pemilih disabilitas, sehingga terdapat beberapa

ketentuan yang dimana harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, pemilih tidak dapat menggunakan haknya di tempat pencoblosan, sehingga mengatur tentang disabilitas yang menjalani perawatan di panti rehabilitasi/atau sosial.

### **3.2 Asas Luber-Judil Berdasarkan Peraturan Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Dan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas**

Dalam Penelitian ini menelaah asas pemilu yang luber dan judil, melalui data-data pada pemilu terdahulu maupun pemilu serentak yang memiliki keterkaitan atau kaitannya dengan pemilih disabilitas untuk menilai luber-jurdil regulasi yang berlaku serta melakukan analisis antara peraturan yang ada dengan yang terjadi. Regulasi yang ada menunjukkan perbedaan antara Pemilih Disabilitas dengan Pemilih lainnya adalah pada daftar pemilih, alat khusus atau aksesibilitas serta peraturan dalam aktivitas kepemiluan.

Dari regulasi tersebut bisa melihat luber-jurdil pada saat pelaksanaan pemilu yaitu melalui keluhan-keluhan akan kebutuhan para disabilitas serta tingkat partisipasi mereka dalam Pemilu. Masalah yang dihadapi para penyandang disabilitas dalam pemilu adalah pengumpulan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sehingga pemilih tuna netra yang kesulitan pendengaran tidak terdaftar, serta pada penetapan peserta pemilu ditemukan kendala bahwa dalam sosialisasi/pengumuman tahapan penetapan hasil Pemilu dilakukan melalui cetak, elektronik baik TV dan Radio masalah yang serupa sebagaimana tahapan pendaftaran KPU belum mengoptimalkan kebutuhan penyandang Tuna Netra dan Tuna Rungu tersebut.

Kemudian tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, informasi mengenai calon baik di situs KPU, Bawaslu dan DKPP sekalipun. Sebagaimana pada masa kampanye perlu diatur untuk pada peserta Pemilu untuk membuat

kampanye yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini adanya tidak konsisten antara aturan dengan penyelenggaraan Pemilu dimana Disabilitas belum secara maksimal. Dari segi regulasi masih banyak yang perlu diatur oleh DPR RI dan KPU.

### **4. Simpulan**

Dari penjelasan pada uraian di atas di penelitian ini, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni cara yang dilakukan oleh KPU untuk mengorganisasikan para penyandang disabilitas yaitu sosialisasi merupakan teknis Pemilu yang dianggap telah efektif. KPU dengan wewenangnya mengatur sejumlah aturan aksesibilitas dan prosedur tertentu untuk disabilitas kedalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) yang sampai sekarang memiliki kendala-kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan peraturan atau regulasi di Indonesia, sudah memperhatikan pentingnya para penyandang disabilitas dalam memberikan suaranya pada Pemilu, namun luber dan judil belum ercapai secara maksimal terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas. Perlu banyak hal yang masih penting diatur berkenaan kebutuhan-kebutuhan mereka terutama para penyandang disabilitas dengan komplikasi kecacatan lebih dari satu yang menyebabkan kompleksitas permasalahan yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu cepat. Namun hal yang perlu disadari bahwa untuk tercapainya supermasi hukum dalam konteksnya adalah kebutuhan disabilitas maka perlu adanya pembaharuan dan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu yang berkaitan dengan hak-hak para disabilitas.



### Daftar Pustaka

TIM Grasindo., *UUD 1945 & Amandemennya untuk Pelajar dan Umum*. PT. Grasindo, Jakarta, 2017.

Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014

Jimly Asshidieqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.. *Proceding Kongres Pancasila, Pancasila dalam berbagai perspektif*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Julita Widya Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, JISIP-UNJA, Vol.1, No.2, Januari-Juli. 2018

Peter Mahmud Marzuky, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana Media Grup, Jakarta, 2010

Yusuf Eko Nahuddin, *Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 6 No 2 Tahun 2015

Ferry Anggriawan, *Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No 1 Tahun 2020